



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

RUYATI, NIK 3212274811770002, Tempat tanggal lahir: Indramayu, 11 Agustus 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Blok Bojong Kulon RT.011, Desa Gungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia., . Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 83/Pdt.P/2023/PN.Idm tanggal 03 Pebruari 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 83/Pdt.P/2023/PN.Idm tanggal 03 Pebruari 2023 tentang hari sidang;
- Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 03 Pebruari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 01 Pebruari 2023 dalam Register Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki **Pemohon**, yaitu **RUYATI**, lahir di **Indramayu, 11 Agustus 1977** berdasarkan **KTP** dengan **NIK** :3212274811770002;
2. Bahwa **Pemohon** memiliki **Kutipan Akta Kelahiran**, dengan Nomor : 6290/KL/T/X/1991 tertanggal tanggal 17 Oktober 1991 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu, tertulis **Pemohon** bernama **RUYATI**, lahir di **Indramayu, 11 Agustus 1977** dari orang tua **Pemohon** yang bernama **NASITA** dan **MAEMUN**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212270106090285 Pemohon** dengan nama **RUYATI** lahir di **Indramayu, 11 Agustus 1977**, nama Kepala Keluarga **MAKNUN** beralamat Blok Bojong Kulon RT 011 RW 001, Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, dikeluarkan pada 10 Maret 2022 dan ditandatangani oleh H. Moh. Iskak Iskandar, S.Sos., MM sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;
4. **Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar**, nama **RUYATI**, Tempat, Tanggal Lahir: **Indramayu, 11 Agustus 1977** nama orangtua **Pemohon NASITA** berdasarkan keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Bojong di Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu dinyatakan Lulus ujian sekolah dengan nomor induk: 393 dikeluarkan pada 15 Juni 1989 dan ditandatangani oleh kepala sekolah KASIN;
5. **Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama**, nama **RUYATI**, Tempat, Tanggal Lahir: **Indramayu, 11 Agustus 1977** nama orangtua **Pemohon NASITA** berdasarkan keputusan Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Kertasemaya, Indramayu dinyatakan Lulus dengan nomor induk: 89901087 dikeluarkan pada 30 Mei 1992 dan ditandatangani oleh kepala Sekolah S. Ernadi;
6. **Paspor**, Nomor B 2855115 diterbitkan pada 29 Desember 2015 dan berlaku sampai 29 Desember 2020, atas nama **RUYATI** lahir di **Indramayu, 08 November 1970**, kantor yang mengeluarkan Jakarta Barat;
7. **Surat Keterangan Desa**, Nomor Surat: 145/1242/Pem.bahwa yang tercantum dalam KK Nama **Pemohon RUYATI**, lahir di **Indramayu, 11 Agustus 1977** Alamat: Blok Bojong Kulon RT 011 RW 001, Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Nama **Pemohon DIANA**, lahir di **Indramayu, 11 Agustus 1977** Alamat: Blok Bojong Kulon RT 011 RW 001, Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu dalam Ijazah, dengan di Identitas Paspor Nama **Pemohon DEANAH** lahir di **Indramayu, 17 September 1993** adalah satu orang yang sama;
8. Bahwa Permohonan bertujuan untuk mengajukan permohonan Penegasan Identitas tanggal, bulan dan tahun lahir yang semula tercantum di dalam Paspor **RUYATI** lahir di **Indramayu, 08 November 1970** menjadi **RUYATI**, lahir di Indramayu, **11 Agustus 1977** sesuai dengan Identitas dari **Pemohon** yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga nama, tanggal, bulan dan tahun lahir sebagai berikut:

Halaman 2 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Paspor	Penegasan Sesuai: Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga
Tanggal, Bulan, Tahun Lahir	08 November 1970	11 Agustus 1977

9. Bahwa **Pemohon** telah mencoba datang ke kantor Imigrasi untuk membuat Paspor baru, namun dalam persyaratan pembuatan paspor baru yang identitasnya tidak sesuai dengan identitas pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, harus ada surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
10. Bahwa, tanggal, bulan dan tahun lahir **Pemohon** yang sebenarnya adalah **11 Agustus 1977** sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
11. Bahwa **Pemohon** bermaksud mengajukan permohonan penegasan identitas tanggal, bulan dan tahun lahir sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk kepentingan mendaftar ibadah haji;
12. Bahwa **Pemohon** bermaksud melakukan mengajukan permohonan penegasan identitas tanggal, bulan dan tahun lahir sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
13. Bahwa untuk pembuatan paspor baru yang terdapat perbedaan identitas dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di Kantor Imigrasi diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
14. Bahwa karena **Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan penegasan identitas;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan dan memberikan penegasan identitas tanggal, bulan dan tahun lahir yang semula tertulis dan terbaca **08 November 1970** menjadi **11 Agustus 1977** sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga **Pemohon**;
 3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang penegasan tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan semula tertulis dan terbaca **08 November 1970** menjadi

Halaman 3 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 1977 sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

4. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri selanjutnya atas pertanyaan Hakim tunggal, maka Pemohon menyatakan tidak mengajukan perbaikan surat Permohonan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212270106090285 Atas Nama Kepala Keluarga MAKNUN dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Uum Tingkat Pertama atas nama Pemohon, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor Pemohon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/975/2023- Sekretariat tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopi surat Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi 1000579401 atas nama RUYATI, tanggal 01 Nopember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 4 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Hukum Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MAKNUN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Isteri saksi;
- Bahwa Pemohon berdomisili alamat Blok Bojong Kulon RT 011 RW 001, Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon di KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Bapak NASITA dan ibu MAEMUN;
- Bahwa Pemohon lahir yang sebenarnya pada tanggal 11 Agustus 1977, bukan pada tanggal 08 November 1970 tersebut;
- Bahwa Tujuan Pemohon ingin memperbaiki itu semua untuk persyaratan Umroh;
- Bahwa saksi mengenali seluruh bukti surat yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Data Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama RUYATI, lahir di Indramayu tanggal 11 Agustus 1977;
- Bahwa adanya perbedaan data tersebut, adalah karena dahulu pada saat pembuatan paspor sebelumnya diserahkan kepada pihak Agen Penyalur TKW, sementara semua urusan dokumentasi dan persuratan seluruh TKW dari Agensi tersebut dilakukan oleh TKW tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, adalah karena Pemohon dengan ditemani para saksi tersebut sudah mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi Cirebon, namun ditolak dan disarankan untuk mengajukan permohonan Ke-Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon tidak dalam permasalahan hukum karena kejahatan;

2. Saksi SARONI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili alamat Blok Bojong Kulon RT 011 RW 001, Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon di KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Bapak NASITA dan ibu MAEMUN;

Halaman 5 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir yang sebenarnya pada tanggal 11 Agustus 1977, bukan pada tanggal 08 November 1970 tersebut;
- Bahwa Tujuan Pemohon ingin memperbaiki itu semua untuk persyaratan Umroh;
- Bahwa saksi mengenali seluruh bukti surat yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Data Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama RUYATI, lahir di Indramayu tanggal 11 Agustus 1977;
- Bahwa adanya perbedaan data tersebut, adalah karena dahulu pada saat pembuatan paspor sebelumnya diserahkan kepada pihak Agen Penyalur TKW, sementara semua urusan dokumentasi dan persuratan seluruh TKW dari Agensi tersebut dilakukan oleh TKW tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, adalah karena Pemohon dengan ditemani para saksi tersebut sudah mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi Cirebon, namun ditolak dan disarankan untuk mengajukan permohonan Ke-Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon tidak dalam permasalahan hukum karena kejahatan;
Menimbang bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan memohon penetapan;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Menetapkan dan memberikan penegasan identitas tanggal, bulan dan tahun lahir yang semula tertulis dan terbaca **08 November 1970** menjadi **11 Agustus 1977** sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dan Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang penegasan tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan semula tertulis dan terbaca **08 November 1970** menjadi **11 Agustus 1977** sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa Tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (Dua) orang saksi;

Halaman 6 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi Materai dan telah disesuaikan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti saksi 2 (Dua) orang saksi maka Hakim menilai bahwa oleh karena berkaitan dengan asal-usul Pemohon, maka meskipun memiliki hubungan darah (Keluarga) dan hubungan perkawinan maka beralasan hukum saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil yang hadir secara pribadi (*in person*), dan beralasan hukum secara formil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima (*Vide*: Pasal 144 Ayat (1) HIR tentang ketentuan menjadi saksi, Ayat (2) Pasal 145 HIR (kualifikasi saksi); Pasal 147 HIR tentang sumpah);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tentang landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan, dalam penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan *voluntair* adalah meliputi:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*For the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maka permohonan Pemohon tidak termasuk kedalam 11 kualifikasi permohonan yang diperbolehkan, namun bukan pula masuk kedalam jenis permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Papsor, Pasal 24 pada:

Ayat (1) menyebutkan bahwa: "Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspur biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspur biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.

Ayat (2) menyebutkan bahwa: "Prosedur perubahan data Paspur Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
- b. penelaahan pejabat imigrasi;
- c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
- d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan

Halaman 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tunggal berpendapat bahwa frasa kata “perubahan data” didalam Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Papsor, haruslah dimaknai bahwa bilamana terdapat sebuah perubahan data didalam Paspor maka seseorang (Pemohon Paspor) dapat mengajukan mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, sementara dasar untuk merubah data tersebut adalah dilakukan dengan dasar data yang menjadi otoritas Undang-undang Administrasi Kependudukan, sehingga dengan mengingat fungsi kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM RI yang bersifat administratif, maka perubahan data yang dimaksud adalah perubahan data yang didasarkan dengan Dasar adanya perubahan identitas pemohon (Perubahan Identitas Kependudukan merupakan peristiwa penting yang sebagaimana Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka disebutkan diajukan melalui mekanisme Penetapan Pengadilan)

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pada:

Pasal 4 (1): Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

(2): Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 10 (1): Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon merupakan permohonan berdasar dan Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan., pada Pasal 1:

Angka 1: “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi

Halaman 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Angka 15: Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Angka 17: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bab II tentang Hak dan Kewajiban Penduduk UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 2 Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. **Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan**
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 Angka 15, 17 Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Bukti P-1 s/d P-3 adalah merupakan Pencatatan Peristiwa Penting terhadap administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti Surat P-1 s/d P-3 dan dengan dikuatkan keterangan para saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Identitas Pemohon adalah bernama RUYATI, lahir di Indramayu tanggal 11 Agustus 1977, sebagaimana juga dikuatkan dengan Bukti Surat P-4 dan P-5 serta P-5;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-6 serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, maka diketahui bahwa Pemohon memiliki Paspor B 2855115 atas nama RUYATI, tanggal 08 November 1970, dan Pemohon sebagai subyek hukum didalam Bukti Surat P-1 s/d Bukti Surat P-5 dan P-7 s/d P-8 adalah subyek hukum yang sama dengan subyek hukum didalam Bukti Surat P-6;

Halaman 10 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bab II tentang Hak dan Kewajiban Penduduk Pasal 2 huruf d: "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen., dan selanjutnya dipersidangan Pemohon mengajukan Bukti Surat P-1 dan P-3 yang pada pokoknya merupakan Produk Administrasi Kependudukan yang memiliki sifat pembuktian otentik, maka Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah RUYATI, lahir di Indramayu tanggal 11 Agustus 1977 dan merupakan orang yang sama sebagaimana termuat didalam Paspor Pemohon Nomor B 2855115;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan pokok permohonan pemohon pada Petitum angka 2 yaitu tentang Menetapkan dan memberikan penegasan identitas tanggal, bulan dan tahun lahir yang semula tertulis dan terbaca **08 November 1970** menjadi **11 Agustus 1977** sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga **Pemohon**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petitum Angka 3 Permohonan Pemohon adalah tentang Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang penegasan tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan semula tertulis dan terbaca **08 November 1970** menjadi **11 Agustus 1977** sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga **Pemohon**;

Menimbang, bahwa oleh karena **Penetapan pengadilan** bersifat *ex-parte* dan dikarenakan hukumnya bersifat Perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang serta bersifat Pembatasan (*restriksi*) agar tidak mengganggu dan merugikan pihak lain, yang secara normative dengan berdasarkan kepastian hukum maupun demi kemanfaatan hukum, maka oleh karena Petitum Angka 3 tersebut, adalah bersifat *ex parte* tentang penegasan identitas Pemohon dengan pengelementeran perintah adalah ditujukan kepada Pemohon, sementara *in casu* terhadap kewenangan penerbitan paspor tidak masuk kedalam Petitum *ex parte* tersebut, karena didalamnya masih membutuhkan verifikasi data dan kelengkapan syarat dalam permohonan penerbitan paspor biasa oleh karena adanya perubahan data Pemohon (Vide: sebagaimana pasal 24 Ayat (1) Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2022 Tentang

Halaman 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI), maka terhadap Petitum Angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat voluntair maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum Angka 4 Permohonan Pemohon;;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan dengan demikian Petitum Angka 1 Permohonan dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1 Angka 17, Pasal 56 UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan identitas tanggal, bulan dan tahun lahir yang semula tertulis dan terbaca **08 November 1970** menjadi **11 Agustus 1977** sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga **Pemohon**;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang penegasan tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan semula tertulis dan terbaca **08 November 1970** menjadi **11 Agustus 1977** sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga **Pemohon**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2023 oleh **WIMMI D SIMARMATA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 03 Februari 2023, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan

Halaman 12 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **RASWIN, S.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara
elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

R A S W I N, SH.

H A K I M,

ttd

WIMMI D SIMARMATA, SH., MH.

PERINCIAN BIAYA:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp10.000,00
- Sumpah	Rp20.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)